PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT No. PTBABBABABCC

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 06-08-2023, Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh dan antara:

PT PETROKIMIA GRESIK	Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh I Gusti Manacika dalam kapasitasnya sebagai SVP Teknik dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh Handoko dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Gresik Cipta Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri disebut sebagai "Pihak".

BAHWA

Pihak Pertama adalah produsen pupuk , baik bersubsidi maupun non subsidi dan/atau memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang lainnya (selanjutnya disebut "

Komoditi

"), serta membutuhkan jasa angkutan darat

untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut

Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan darat

berlokasi

uı SURABAYA

; Setelah proses pengadaan jasa distribusi untuk pekerjaan jasa angkutan darat sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa No. PT/B000/202307/00037

```
tanggal
07-08-2023
maka
Pihak Pertama
telah
menunjuk
Pihak Kedua sebagai pe
nyedia jasa angkutan darat
Para Pihak menyetujui
dan memahami bahwa Perjanjian ini
merupakan
satu kesatuan yang
terdiri atas Syarat
dan
Ketentuan Khusus
Ketentuan Khusus
")
serta
Syarat
dan
Ketentuan Umum
Perjanjian
Ketentuan Umum
beserta lampirannya (bila ada)
${qrcode}
Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
```

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan

Rincian pekerjaan sebagai berikut:

Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal

1
ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat

2, 3,

4, 5 dan 6
Ketentuan Umum

. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan, manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis truk yang digunakan oleh PIhak Kedua untuk masing-masing rute.

Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi

Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jumlah kuantum yang ditentukan dalam Perintah Kerja yang dimulai paling lambat

2 (
dua) hari kerja setelah tanggal Perintah Kerja ;
Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (
1) Pasal ini , harus sesuai dengan ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan

Ketentuan Rate Pemuatan

sebagai berikut:

No	Wilayah	Minimal Angkutan (Ton/Hari)	
1	Jawa Timur		

Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja;

Allowance
adalah toleransi waktu yang diberikan
oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama

untuk mengakomodir aktivitas non-value added meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

\${qrcode}

Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan

Tata Cara Pembayaran

Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening

Pihak Kedua atas nama

Gresik Cipta Sejahtera

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat 14

hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak; Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum; Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.

```
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
Seja
k
Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(
06-08-2023
)
sampai dengan
Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(
31-08-2023
);
Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.
```

Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai sebesar

Rp.

1000000

Satu Juta
(selanjutnya disebut sebagai "

Jaminan Pelaksanaan
")
dengan jangka waktu
\${delivery_date}
(
Tiga Puluh
) hari kalender
lebih lama dari jangka waktu Perjanjian
, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;
Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang jangka wakt
u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut

u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada Pihak Pertama;

Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan Pelaksanaan

.

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

\${qrcode}

Pihak Pertama

PT PETROKIMIA GRESIK

Alamat: Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.

Telepon: 031 3981811 / 3982100

E-mail: distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com

Pihak Kedua

PT Surya Buana Sentosa Alamat : SURABAYA Telepon : 08585283023

E-mail: gresikciptaselaras@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT PETROKIMIA GRESIK	PIHAK KEDUA GRESIK CIPTA SEJAHTERA
<u>I Gusti Manacika</u> SVP Teknik	<u>Handoko</u> Direktur Utama

\${qrcode}

PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT No. \${number}

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 06-08-2023, \${date_name }, oleh dan antara:

PT PETROKIMIA GRESIK	Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh \${management_executives } dalam kapasitasnya sebagai \${management_job } dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh Handoko da lam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Gresik Cipta Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

BAHWA

Pihak Pertama adalah produsen pupuk , baik bersubsidi maupun non subsidi dan/atau memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang lainnya (selanjutnya disebut "

Komoditi
"), serta
membutuhkan
jasa angkutan
darat
untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut
;
Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang
bergerak di bidang
jasa pengangkutan
darat
berlokasi

;

SURABAYA

Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan	
SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS	
Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :	
\${qrcode}	
") beserta lampirannya (bila ada).	
Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian (" Ketentuan Umum ") basarta lammirannya (bila ada)	
Ketentuan Khusus (" Ketentuan Khusus ") serta	
; Para Pihak menyetujui dan memahami bahwa Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Syarat dan	
Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua sebagai pe nyedia jasa angkutan darat	
, maka	
Penyedia Jasa No. PT/B000/202307/00037 tanggal 07-08-2023	
sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa No.	
Setelah proses pengadaan jasa distribusi untuk pekerjaan jasa angkutan darat	

Rincian pekerjaan sebagai berikut:

Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal 1 ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat

2, 3,

4, 5 dan 6

Ketentuan Umum

. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan, manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis truk yang digunakan oleh PIhak Kedua untuk masing-masing rute.

Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi

Pihak Kedua wajib dan	bertanggung jawab ı	untuk menyelesaikan	Pekerjaan s	sesuai dengan	jumlah kuantu	m yang d	litentukan d	alam
Perintah Keria								

yang dimulai paling lambat

2

dua

) hari

kerja

setelah tanggal

Perintah Kerja;

Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan

ketentuan

Rate Pemuatan dan Ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan sebagai berikut:

Ketentuan Rate Pemuatan

No	Wilayah	Minimal Angkutan (Ton/Hari)	
1	Jawa Timur	60	

Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja;

Allowance

adalah toleransi waktu yang diberikan

oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama

untuk mengakomodir aktivitas

non-value

addea

meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan

Tata Cara Pembayaran

Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening Pihak Kedua atas nama Gresik Cipta Sejahtera

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat 14

hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak; Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum; Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.

```
Seja
Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
06-08-2023
) sampai dengan
Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
31-08-2023
);
Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.
Jaminan Pelaksanaan
Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk
kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai
sebesar
Rp.
1000000
${terbilang_rupiah}
(selanjutnya disebut sebagai "
Jaminan Pelaksanaan
dengan jangka waktu
${delivery date}
Tiga Puluh
) hari kalender
lebih lama dari jangka waktu Perjanjian
, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;
Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang
jangka wakt
u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut
```

kepada Pihak Pertama;

Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan Pelaksanaan

.

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

\${qrcode}

Pihak Pertama PT PETROKIMIA GRESIK

Alamat: Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.

Telepon: 031 3981811 / 3982100

E-mail: distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com

Pihak Kedua

PT Surya Buana Sentosa Alamat : SURABAYA Telepon : 08585283023

E-mail: gresikciptaselaras@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT PETROKIMIA GRESIK	GRESIK CIPTA SEJAHTERA

I Gusti Manacika	<u>Handoko</u>
SVP Teknik	Direktur Utama

\${qrcode}